PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI
PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 032/SK-DIREKSI/V/2023

Tentang:

KETENTUAN PENGGUNAAN PAKAIAN KERJA KARYAWAN/TI

Menimbang :

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Ketentuan Penggunaan Pakaian Kerja bagi Karyawan/ti.
2. Bahwa perlu suatu pedoman atau petunjuk terkait Ketentuan Penggunaan Pakaian Kerja bagi Karyawan/ti untuk menertibkan penggunaan pakaian kerja untuk membentuk kedisiplinan karyawan/ti pada PT. BPR Puskopat.

Mengingat :

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat nomor 39 tanggal 05 April 2012
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008
3. SK No. 089/SK-DIREKSI/VIII/2022 tentang Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan tanggal 24 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Ketentuan/aturan terkait peggunaan pakaian kerja di tentukan sebagai berikut :

1. Pakaian kerja yang wajib digunakan oleh Karyawan/ ti dimulai dari hari Senin hingga Jumat adalah:

Hari Kerja	Jenis Pakaian	Pakaian Untuk Karyawati	Pakaian Untuk Karyawan	Keterangan
Senin	Atasan	Blazer Pink	Kemeja Lengan Panjang Hitam	1. Bagi Karyawati yang Berhijab, penggunaan hijab dan warna nya agar menyesuaikan
	Bawahan	Celana Panjang Pink	Celana Panjang Krem	
Selasa	Atasan	Batik Lengan Pendek/ Panjang	Batik Lengan Pendek/ Panjang	
	Bawahan	Rok/Celana Panjang	Celana Panjang	2. Penggunaan Celana Jeans tidak diperkenankan pada hari Senin.
Rabu	Atasan	Kemeja Hijau Atribut Puskopat	Kemeja Hijau Atribut Puskopat	
	Bawahan	Rok/Celana Panjang Hitam/ Krem	Celana Panjang Hitam/ Krem	
Kamis	Atasan	Kemeja Kuning Atribut Puskopat	Kemeja Kuning Atribut Puskopat	3. Pakaian Bebas di Hari Jumat tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong/ tanpa krah.
	Bawahan	Rok/Celana Panjang Hitam	Celana Panjang Hitam	
Jumat	Atasan Bawahan	Bebas Sopan dan Rapi	Bebas Sopan dan Rapi	

2. Bagi Karyawan/ti yang akan melakukan tugas dinas diluar kantor wajib menyesuaikan dengan ketentuan pakaian diatas, jika diluar ketentuan diatas maka harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung dan Bagian Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Bagi Karyawan/ti yang mengundurkan diri/ diberhentikan dari PT BPR Puskopat, diwajibkan untuk mengembalikan inventaris seragam beratribut (Hijau Lengan Panjang dan Kuning Lengan Pendek).

Surat Keputusan ini berlaku sejak hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Senin/ 08 Mei 2023

D I R E K S I
PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

Tembusan: 1. Dewan Komisaris
2. Arsip